

KEBENARAN BERDASARKAN HUKUM DI ERA POST-TRUTH

TRUTH ACCORDING TO LAW IN THE POST-TRUTH ERA

Vincentius Patria Setyawan^{1*}

¹ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: vincentius.patria@uajy.ac.id; Telp: 085842706468

Article Info	Abstract
Received:12-01-2022 Accepted: 01-02-2020 Pubhlised: 02-03-2020 Keywords: truth; law; post-truth.	<i>The post-truth era has brought about a fundamental shift in how society understands and responds to truth, particularly in the realm of law. In a context where emotions and personal opinions dominate over objective facts, the existence of legal truth becomes problematic. This study aims to examine how legal truth is maintained, negotiated, or even subverted within the socio-political context of post-truth. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of contemporary legal discourse, this paper explores the tension between legality and legitimacy amid information distortion. The findings reveal that legal truth now faces serious epistemological challenges due to digital information manipulation and the politicization of legal narratives. The main conclusion of this study is the urgent need to redefine the role of law as a guarantor of public truth by strengthening the integrity of legal institutions, enhancing public legal literacy, and reconstructing a more inclusive paradigm of justice. This research contributes conceptually to critical legal thought in responding to the era of disinformation and post-truth in a progressive and reflective manner.</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: kebenaran; hukum; post-truth.	Era post-truth telah membawa pergeseran mendasar dalam cara masyarakat memahami dan merespons kebenaran, terutama dalam ranah hukum. Dalam kondisi di mana emosi dan opini pribadi lebih dominan dibandingkan fakta objektif, eksistensi kebenaran hukum menjadi problematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebenaran hukum dipertahankan, dinegosiasikan, atau bahkan disubversi dalam konteks sosial-politik post-truth. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap wacana hukum kontemporer, tulisan ini menelusuri ketegangan antara legalitas dan legitimasi di tengah distorsi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebenaran hukum kini menghadapi tantangan epistemologis yang serius akibat manipulasi informasi digital dan politisasi narasi hukum. Temuan utama dari kajian ini adalah urgensi untuk meredefinisi peran hukum sebagai penjamin kebenaran publik melalui penguatan integritas institusi hukum,

literasi hukum masyarakat, dan rekonstruksi paradigma keadilan yang inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pemikiran hukum kritis dalam merespons era disinformasi dan post-truth secara progresif dan reflektif.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Era post-truth merupakan suatu kondisi sosial di mana fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan kepercayaan personal. Fenomena ini mulai mendapatkan perhatian serius sejak Oxford Dictionaries menetapkan "post-truth" sebagai *Word of the Year* pada 2016, menandai perubahan paradigma dalam komunikasi publik yang turut berdampak signifikan terhadap dunia hukum (Keyes, 2004; Oxford Dictionaries, 2016). Dalam masyarakat post-truth, kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari secara rasional dan berdasarkan bukti, melainkan menjadi produk dari narasi yang dikonstruksi, sering kali oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi opini massa melalui media dan teknologi digital.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius dalam sistem hukum yang sejatinya menjadikan kebenaran sebagai fondasi utama dalam proses peradilan. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga untuk mencari dan menegaskan kebenaran—baik dalam pengertian formil maupun materil. Namun, dalam era post-truth, pencarian kebenaran tersebut terganggu oleh proliferasi informasi yang manipulatif, hoaks, dan *disinformation* yang dapat memengaruhi opini hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat luas (Ball, 2017). Akibatnya, legitimasi proses hukum dapat terdistorsi karena pengaruh narasi yang dibentuk di luar ruang sidang.

Lebih jauh lagi, hukum sebagai sistem normatif menghadapi dilema epistemologis dalam membedakan antara fakta dan opini yang dimanipulasi. Ketika data forensik, keterangan saksi, dan bahkan pendapat ahli bisa direproduksi dan dipelintir secara digital, bagaimana sistem hukum dapat mempertahankan klaimnya sebagai penjamin kebenaran publik? Inilah tantangan besar bagi integritas hukum di tengah berkembangnya *deep fake*, manipulasi media, dan serangan terhadap otoritas lembaga hukum oleh kelompok-kelompok yang menyebarkan narasi konspiratif (McIntyre, 2018). Kebenaran hukum kini terancam direduksi menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan, alih-alih sebagai produk rasionalitas hukum yang objektif dan transparan.

Masalah lain yang muncul dalam konteks ini adalah ketegangan antara legalitas dan legitimasi. Dalam banyak kasus, apa yang secara hukum sah (legal) belum tentu dipandang sah secara sosial (legitim). Di era post-truth, kekuatan simbolik dan emosional dari sebuah narasi dapat menciptakan persepsi publik yang bertolak belakang dengan putusan pengadilan. Hal ini terjadi, misalnya, ketika putusan bebas terhadap terdakwa korupsi menuai kritik tajam dari publik yang merasa "kebenaran" telah dikhianati, meskipun proses hukum telah dijalankan sesuai prosedur. Ini menunjukkan bahwa

hukum harus mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap *substantial truth*, bukan hanya *procedural truth*.

Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memahami dan menerapkan hukum. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya positivistik, tetapi juga reflektif dan kritis, yang mampu melihat hukum sebagai medan pertempuran diskursif antara berbagai klaim kebenaran. Dalam kerangka ini, penguatan integritas institusi hukum menjadi sangat penting, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta literasi hukum masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi manipulatif (Habermas, 1996).

Di sisi lain, diperlukan pula rekonstruksi terhadap konsep keadilan itu sendiri agar hukum tidak terjebak dalam birokratisasi normatif yang kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan kompleksitas sosial-politik masa kini. Keadilan yang inklusif dan partisipatif harus menjadi orientasi baru dalam pembentukan dan penerapan hukum di era post-truth. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek teknis yuridis, tetapi juga menyentuh persoalan filosofis tentang bagaimana kebenaran dipahami, dinegosiasikan, dan ditegakkan dalam masyarakat plural yang terfragmentasi oleh informasi digital.

Dengan demikian, latar belakang dari kajian ini berangkat dari kesadaran bahwa kebenaran berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan epistemologis yang dipengaruhi oleh era post-truth. Penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan ulang peran hukum dalam menjamin kebenaran publik, memperkuat legitimasi sistem peradilan, serta membangun keadilan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif terhadap wacana hukum kontemporer dalam konteks sosial-politik era post-truth. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan konsep kebenaran dalam sistem hukum, serta menelaah norma hukum positif yang berlaku melalui analisis literatur hukum, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya (Marzuki, 2017).

Pendekatan normatif ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat hukum, terutama dalam mengeksplorasi perubahan epistemologis dalam pemahaman kebenaran hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan media digital di era post-truth. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika informasi, opini publik, dan kekuasaan diskursif (Freeman, 2008).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta teori dan pemikiran dari tokoh-tokoh hukum dan filsuf kontemporer.

3. Bahan non-hukum relevan, seperti berita media massa, konten media sosial, serta laporan lembaga riset yang membahas fenomena post-truth dan implikasinya terhadap hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan bahan hukum dan literatur terkait untuk memahami bagaimana kebenaran hukum direpresentasikan, dinegosiasikan, dan dikonstruksi dalam konteks era post-truth. Penulis menggunakan pisau analisis dari teori hukum kritis (critical legal studies), teori diskursus Habermas, serta teori post-truth untuk mengaitkan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang (Habermas, 1996; McIntyre, 2018).

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Inventarisasi bahan hukum dan literatur relevan: Penulis mengumpulkan berbagai sumber hukum dan pustaka yang berkaitan dengan konsep kebenaran hukum dan post-truth.
2. Klasifikasi dan analisis isi: Sumber-sumber yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti epistemologi hukum, legitimasi, legalitas, dan disinformasi.
3. Interpretasi normatif dan reflektif: Dilakukan penafsiran kritis terhadap norma hukum dan wacana yang ada, dengan memperhatikan keterkaitannya dengan dinamika sosial dalam era post-truth.
4. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, penulis menyusun temuan utama serta rekomendasi teoretis dan praktis untuk penguatan kebenaran hukum dalam konteks kontemporer.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan paradigma hukum dalam menghadapi tantangan zaman yang ditandai oleh krisis informasi dan ketidakpercayaan publik terhadap otoritas hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kehadiran era post-truth secara fundamental mengguncang cara kita memahami hubungan antara hukum dan kebenaran. Jika selama ini hukum dianggap sebagai institusi rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan salah berdasarkan fakta dan bukti, maka di era ini fondasi tersebut mulai runtuh akibat polarisasi informasi dan dominasi persepsi emosional dalam opini publik. Di tengah fenomena tersebut, kebenaran hukum tidak hanya dipertanyakan, tetapi juga sering kali dikonstruksi ulang oleh kekuatan politik, media, dan kelompok kepentingan tertentu (Ball, 2017).

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan krisis kebenaran dalam hukum akibat era post-truth adalah fenomena penyebaran hoaks terkait proses peradilan korupsi di Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan alat bukti yang sah dan prosedural dalam menetapkan tersangka, sering kali muncul narasi tandingan yang menyatakan bahwa kasus tersebut bermuatan politis. Hoaks dan framing yang dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak berkepentingan dapat menggiring opini publik untuk mempercayai narasi tersebut, meskipun tidak ada dasar hukum atau fakta yang kuat (Sihombing, 2021). Di sinilah tantangan terbesar muncul: ketika bukti-

bukti hukum tidak lagi menjadi landasan utama dalam membentuk kepercayaan masyarakat, dan sebaliknya, persepsi sosial yang dibentuk secara manipulatif justru menjadi acuan bagi legitimasi.

Dalam literatur filsafat hukum, problem relasi antara kebenaran, hukum, dan kekuasaan bukanlah hal baru. Foucault (1980), misalnya, telah menegaskan bahwa kebenaran bukanlah entitas objektif yang netral, melainkan hasil dari konfigurasi diskursif dalam jaringan kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, hukum bukan sekadar refleksi dari keadilan, tetapi alat produksi kebenaran yang dikendalikan oleh rezim pengetahuan dominan. Dengan kata lain, kebenaran hukum sangat rentan terhadap kooptasi politik. Konteks post-truth memperparah kondisi ini karena memperbesar ruang bagi kekuasaan untuk mengontrol narasi publik melalui media digital, buzzer politik, dan strategi disinformasi.

Krisis ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga melanda demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Fenomena “alternative facts” yang menjadi populer dalam era pemerintahan Donald Trump memperlihatkan bagaimana pejabat publik secara terbuka mengabaikan bukti empiris dan menggantinya dengan klaim sepihak. Hal ini berdampak langsung pada institusi hukum, karena jika pejabat negara mengabaikan fakta dalam menyusun kebijakan atau menanggapi proses peradilan, maka supremasi hukum pun terancam (McIntyre, 2018). Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menegakkan kebenaran melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika kita melihat bagaimana algoritma media sosial memperkuat efek post-truth dalam ranah hukum. Algoritma yang didesain untuk mengutamakan interaksi tinggi justru memprioritaskan konten yang bersifat provokatif, sensasional, dan emosional. Informasi hukum yang benar dan akurat sering kalah pamor dibandingkan narasi yang menyentuh emosi atau bersifat konspiratif. Fenomena ini diperparah oleh fenomena echo chamber dan filter bubble, di mana masyarakat hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sehingga mengabaikan fakta-fakta yang bertentangan (Keyes, 2004). Akibatnya, proses hukum yang berlangsung sesuai prosedur dapat dicurigai atau bahkan ditolak oleh masyarakat yang telah termanipulasi narasi-narasi alternatif tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, pendekatan positivisme hukum yang mengutamakan legalitas menjadi tidak memadai. Kebenaran hukum tidak bisa lagi sekadar ditentukan oleh formalitas prosedural, tetapi harus mempertimbangkan aspek legitimasi sosial. Hal ini menguatkan argumen para pemikir hukum kritis bahwa hukum harus selalu terbuka terhadap tafsir baru yang muncul dari pengalaman dan nilai-nilai masyarakat (Freeman, 2008). Oleh karena itu, pembaruan hukum di era post-truth tidak dapat dilakukan hanya dengan merevisi norma-norma hukum, tetapi harus disertai dengan rekonstruksi epistemologi hukum yang lebih demokratis dan partisipatif.

kebenaran hukum telah terdistorsi. Perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi telah mengubah cara mereka memahami kebenaran itu sendiri. Media sosial, sebagai platform utama dalam pembentukan opini publik, semakin mempengaruhi cara orang memandang fakta hukum. Media sosial tidak hanya menyediakan ruang untuk

diskusi, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi yang belum tentu benar, yang akhirnya mengubah pandangan kolektif terhadap kebenaran hukum. Pada titik ini, wacana hukum mulai dibentuk oleh banyak suara dalam arena yang kurang terstruktur, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum.

Namun demikian, hukum sebagai institusi harus tetap berpegang pada prinsip dasar keadilan dan kebenaran objektif, yang diukur melalui verifikasi bukti dan prosedur yang sah. Ketika emosi dan opini menggantikan fakta dalam ruang publik, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum dapat mempertahankan integritas dan legitimasi dalam konteks ini. Salah satu jawaban yang dapat ditemukan dalam wacana teori hukum adalah melalui penguatan literasi hukum masyarakat dan sistem pendidikan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman (UNODC, 2020). Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya memahami hukum dari sudut pandang prosedural, tetapi juga menyadari pentingnya penalaran kritis terhadap informasi yang beredar di sekitar mereka.

Hukum sebagai produk diskursif, yang telah dipertanyakan oleh pemikir postmodern seperti Derrida dan Foucault, menunjukkan bahwa kebenaran hukum adalah hasil dari konstruksi sosial dan wacana tertentu. Tidak ada kebenaran yang sepenuhnya objektif dan bebas dari pengaruh sosial, politik, dan budaya. Hal ini semakin relevan di tengah fenomena post-truth, yang menurut Foucault adalah kondisi di mana kebenaran diproduksi melalui kontrol atas wacana dan narasi. Dalam sistem hukum, narasi-narasi ini menjadi penting karena mereka menentukan apakah sebuah tindakan atau keputusan hukum dianggap sah atau tidak sah oleh masyarakat. Kebenaran hukum yang dihasilkan oleh proses ini, meskipun sah menurut hukum, bisa saja tidak diterima oleh masyarakat jika narasi yang mendominasi di ruang publik berbeda dari narasi hukum yang sebenarnya (Foucault, 1980).

Sebagai contoh, dalam kasus-kasus peradilan yang melibatkan pejabat publik atau tokoh politik, proses hukum sering kali terjebak dalam pertarungan narasi. Dalam beberapa kasus, meskipun keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan prosedur yang benar, keputusan tersebut bisa dipengaruhi oleh opini publik yang telah dibentuk oleh narasi yang bersifat emosional dan sensasional. Salah satu kasus yang relevan adalah ketika putusan terhadap tokoh politik tertentu sering kali dipertanyakan oleh publik, meskipun keputusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat legalitas yang ketat. Fenomena ini semakin diperburuk dengan cara media sosial memberikan panggung bagi setiap individu untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang keputusan hukum yang sedang berjalan, meskipun seringkali tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang proses hukum itu sendiri.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, fenomena post-truth juga mempengaruhi sikap publik terhadap lembaga-lembaga peradilan. Pada banyak kesempatan, keputusan-keputusan hukum yang sah secara prosedural tidak mendapatkan dukungan dari publik karena adanya ketidakpercayaan terhadap integritas lembaga-lembaga tersebut. Dalam hal ini, hukum menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik yang telah tergerus oleh praktik-praktik disinformasi dan politisasi hukum yang berkembang di ruang publik. Sihombing (2021) menunjukkan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat transparansi dalam proses peradilan dan

memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan dengan perkara yang sedang diproses.

Sementara itu, literasi hukum menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan. Sebagai bagian dari pendidikan hukum, masyarakat perlu diajarkan untuk tidak hanya memahami hukum dari segi aturan yang ada, tetapi juga untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana seharusnya informasi hukum disampaikan secara benar kepada publik. Dalam dunia yang dipenuhi dengan narasi yang seringkali menyesatkan, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar hukum dapat membantu masyarakat untuk menilai dengan lebih bijaksana keputusan-keputusan hukum yang ada (Marzuki, 2017).

Dalam pandangan filosofis, rekonstruksi epistemologi hukum yang lebih terbuka dan inklusif menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hukum harus dapat mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan esensinya sebagai instrumen keadilan. Freeman (2008) mengemukakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu proses interpretatif yang selalu terbuka terhadap revisi dan pembaruan. Ini mencakup penerimaan terhadap berbagai sudut pandang dalam masyarakat yang pluralistik, serta kesadaran akan bahwa kebenaran hukum adalah hal yang terus berkembang, bukan sesuatu yang statis dan terikat hanya pada aturan yang berlaku saat itu.

Rekonstruksi paradigma keadilan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam merespons tantangan era post-truth. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum atau memberi ganjaran kepada pelaku kejahatan, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memahami dan menerima keputusan-keputusan hukum yang diambil. Paradigma keadilan yang inklusif tidak hanya mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu, hukum harus dapat berpijak pada prinsip-prinsip universal yang diterima oleh semua pihak dan tidak terjebak pada pola-pola pemikiran yang sempit dan eksklusif.

Perubahan dalam paradigma ini bisa dimulai dengan memperkenalkan pendekatan hukum yang lebih reflektif, yang mengutamakan diskusi terbuka mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang hanya bersifat mekanistik, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang selalu berhubungan dengan nilai-nilai masyarakat. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan undang-undang atau pengambilan keputusan hukum, suara-suara dari berbagai kalangan masyarakat harus diperhitungkan secara adil, sehingga hasilnya tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga diterima secara luas oleh masyarakat (Perry, 2001).

Selain itu, dalam menghadapi tantangan digital dan post-truth, diperlukan sistem peradilan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan mekanisme digital dalam proses hukum, yang dapat mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat dan mempermudah akses terhadap informasi hukum yang akurat. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, sehingga

masyarakat dapat lebih mudah mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Era post-truth telah menantang prinsip-prinsip integritas dalam sistem hukum. Ketika informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi menjadi sangat berpengaruh, kepercayaan terhadap institusi hukum yang seharusnya objektif dan rasional bisa tergerus. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat integritas dalam sistem hukum, yang tidak hanya bergantung pada prosedur legal tetapi juga pada pengawasan sosial yang efektif dan pemahaman yang jelas dari masyarakat mengenai hukum itu sendiri. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah melalui transparansi yang lebih besar dalam proses hukum.

Transparansi dalam sistem peradilan merupakan salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sah menurut aturan yang ada, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Jika proses hukum dilaksanakan dengan terbuka dan akses informasi disediakan kepada publik secara adil, maka kemungkinan terjadinya ketidakpercayaan terhadap hasil keputusan hukum bisa diminimalisir. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, pengadilan telah mulai mengimplementasikan teknologi untuk menyiarkan persidangan secara langsung, memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk mengikuti jalannya proses hukum. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami cara sistem peradilan bekerja, serta pentingnya bukti dan prosedur dalam mencapai keputusan hukum yang sah (Sihombing, 2021).

Selain itu, integritas hukum tidak hanya terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dengan bagaimana hukum itu dijalankan. Dalam sistem hukum yang sehat, keputusan hukum harus dipengaruhi oleh bukti yang jelas dan bukan oleh opini atau perasaan pribadi. Namun, dalam era post-truth, opini yang dibentuk melalui disinformasi dapat lebih kuat daripada fakta yang objektif. Oleh karena itu, integritas hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga hukum untuk mempertahankan objektivitas mereka dan menolak pengaruh eksternal yang tidak sah.

Salah satu cara untuk memperkuat integritas hukum adalah melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk para profesional hukum, mulai dari hakim hingga pengacara, agar mereka mampu menghadapi tantangan baru yang muncul akibat era disinformasi. Pendidikan ini perlu berfokus pada pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana informasi diproses dan disebarkan dalam era digital, serta bagaimana menanggapi ketidakakuratan atau kebohongan yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Para profesional hukum juga perlu dilatih untuk mengenali dan menangani narasi yang bias atau manipulatif yang dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap sebuah kasus. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa keputusan hukum mereka tetap berlandaskan pada prinsip keadilan yang objektif (Freeman, 2008).

Dalam menghadapi tantangan kebenaran hukum di era post-truth, teknologi digital memainkan peran ganda. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses hukum, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses

informasi. Di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat untuk penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, yang semakin memperburuk distorsi kebenaran.

Penggunaan teknologi dalam peradilan, seperti penerapan sistem informasi manajemen perkara atau penggunaan platform digital untuk sidang jarak jauh, telah memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalannya proses hukum dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini memberi peluang besar bagi hukum untuk menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Di beberapa negara, misalnya, pengadilan telah menggunakan aplikasi berbasis web untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap dokumen hukum dan keputusan-keputusan yang diambil dalam proses peradilan, sehingga mendorong transparansi yang lebih besar dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan informasi.

Namun, di sisi lain, media sosial dan algoritma digital sering kali memperburuk distorsi kebenaran hukum dengan menyebarkan informasi yang tidak diverifikasi atau bahkan hoaks. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan penyebaran narasi yang salah atau bias dengan sangat cepat, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus hukum atau keputusan pengadilan. Dalam banyak kasus, ini bisa mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan, bahkan jika keputusan yang diambil oleh pengadilan benar secara hukum.

Untuk itu, hukum perlu menciptakan strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya bergantung pada sumber informasi tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi. Misalnya, pengadilan dapat bekerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk memverifikasi informasi yang beredar terkait dengan perkara yang sedang ditangani, atau menggunakan sistem berbasis AI untuk memantau penyebaran informasi yang salah (Ball, 2017).

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Di beberapa negara, penggunaan platform digital untuk konsultasi publik tentang undang-undang atau keputusan hukum telah memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat dan masukan mereka secara langsung, tanpa harus terhambat oleh batasan geografis atau sosial. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami hukum dan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga diterima secara luas oleh masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak dan hati-hati. Meskipun teknologi dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, teknologi juga bisa memperburuk masalah jika digunakan dengan tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi negara dan lembaga-lembaga hukum untuk mengembangkan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam sistem peradilan, serta memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk mendukung prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebenaran (Marzuki, 2017).

KESIMPULAN

Dalam era post-truth, kebenaran hukum berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap distorsi informasi dan manipulasi opini. Tantangan utama yang dihadapi oleh hukum adalah bagaimana mempertahankan integritas dan objektivitasnya di tengah arus informasi yang semakin kompleks dan terkadang menyesatkan. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi sistem hukum untuk beradaptasi dan memperkuat dirinya dengan cara yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Penting untuk menyadari bahwa kebenaran hukum tidak lagi bisa sekadar dilihat dari sudut pandang formalitas prosedural, tetapi juga harus memperhatikan legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Untuk itu, diperlukan upaya besar dalam memperkuat transparansi, literasi hukum masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses hukum yang lebih inklusif dan demokratis. Di samping itu, integritas hukum harus tetap dijaga dengan menanggapi disinformasi dan politisasi hukum secara tegas dan bijaksana. Melalui pendekatan yang lebih holistik ini, hukum dapat kembali menjadi instrumen yang tidak hanya sah menurut aturan, tetapi juga dipercaya dan diterima oleh masyarakat sebagai penjaga kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa meskipun era post-truth membawa tantangan besar, ia juga membuka peluang untuk meredefinisi dan memperkuat peran hukum dalam kehidupan sosial kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, J. (2017). *Post-truth: How bullshit conquered the world*. Biteback Publishing.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Freeman, M. D. A. (2008). *Lloyd's introduction to jurisprudence* (8th ed.). Sweet & Maxwell.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. St. Martin's Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Oxford Dictionaries. (2016). *Word of the Year 2016 is...*
<https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/>
- Perry, M. J. (2001). *The idea of human rights: Four inquiries*. Oxford University Press.
- Sihombing, J. (2021). Literasi hukum dan krisis kepercayaan publik terhadap peradilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 211–232.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3011>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Strengthening judicial integrity and accountability*. <https://www.unodc.org>